



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2015/PA.BlcN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PENGUGAT, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 525/Pdt.G/2015/PA.BlcN, tanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 972/07/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama di alamat Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;



3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak ikut Termohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Termohon mempunyai sifat cemburu, tanpa alasan yang jelas;
- b. Bahwa Termohon lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari, dan Pemohon sudah menasehati Termohon namun tidak berhasil;
- c. Bahwa Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, walau pernah tinggal dengan Pemohon, namun selalu ingin pulang, dan Pemohon sudah sering menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada setelah lebaran 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;



8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan, namun pada tahap pembuktian hingga perkara ini diputus Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator bernama YUDI HARDEOS, S.H.I., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Batulicin, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Januari 2016, mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil pada pokok perkara namun berhasil pada asesor;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah untuk selebihnya, yaitu:

- Bahwa tidak benar jika Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan, karena Termohon merasa Pemohon ada perubahan sikap, dimana Pemohon sering keluar kota dengan alasan ada tugas dari kantor, selain itu Pemohon bilang tidak bisa melupakan mantan pacarnya yang dahulu, bahkan masih berhubungan asmara dengan wanita lain bernama KIKI;
- Bahwa tidak benar jika Termohon lalai menjalankan kewajiban sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari, tetapi jika Pemohon menganggapnya lain semua Termohon serahkan kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar jika Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tua Termohon tetapi Termohon hanya meminta untuk menginap di rumah orang tua Termohon pada liburan akhir pekan saja karena Termohon merasa jenuh tinggal di rumah saja;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan cerai Pemohon, namun Termohon minta kesepakatan dalam mediasi dimuat dalam putusan;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama KIFLI YANOOR, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2013, bukti (P-1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 972/07/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 01 Desember 2009, bukti (P-2);

Bahwa, disamping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:



1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ayah kandung Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Termohon;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Gunung Besar;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon cemburu tanpa alasan kepada Pemohon, Termohon lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari karena Termohon selalu ingin tinggal bersama orang tuanya;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai, namun tidak berhasil;

2. saksi 2, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Termohon;



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Gunung Besar;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon cemburu tanpa alasan kepada Pemohon, Termohon lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari karena Termohon selalu ingin tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan relaas (surat panggilan) kepada Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada tahap pembuktian hingga perkara ini diputus Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 70 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 dan Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan proses mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dengan seorang mediator bernama YUDI HARDEOS, S.H.I., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Batulicin, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Januari 2016 mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil pada pokok perkara dan berhasil pada asesor;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa sejak Juli 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah:
 - a. Termohon mempunyai sifat cemburu, tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari;
 - c. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, walau pernah tinggal dengan Pemohon, namun Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak setelah lebaran 2014;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 2 sebagaimana telah terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada tahap (acara) pembuktian hingga perkara ini diputus tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dikualifisir tidak dapat



membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dalil-dalil bantahan Termohon a quo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil bantahan Termohon ditolak, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain mengajukan alat bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan kedua saksi Pemohon tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah serta keterangannya pada pokoknya satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg. dan bersumber pengetahuan yang jelas sehingga memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti (P-2) serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon memiliki sifat cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai



isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari serta Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah diusahakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena telah diliputi ketegangan dan kecurigaan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi disebabkan oleh Termohon memiliki sifat cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari serta Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya yang berakibat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam *Alquran Surah Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu, karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana kecurigaan, ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض



Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madllarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madllaratnya";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan dan Termohon meminta agar hasil kesepakatan tersebut dibuat dalam amar putusan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan memuat isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), cicilan bulan pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibayar pada saat sidang ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), cicilan pertama sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar pada saat sidang ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membagi seadil-adilnya harta bersama yang diperoleh selama 5 (lima) tahun pernikahan secara kekeluargaan dengan mengedepankan kesadaran dan itikad baik masing-masing pihak;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan seterusnya mengikuti perkembangan biaya kebutuhan anak tersebut;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai



Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1437 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **WILDA RAHMANA, S.H.I.** dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan **AHMAD RAMLI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

WILDA RAHMANA, S.H.I.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD RAMLI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.050.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 1.141.000,-

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).